

LANJUTAN – PEDOMAN TEKNIS  
2020

Kpts KPU No 263/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/vil/2020: 79 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PKPU Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19; Pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP; Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; Pencalonan, verifikasi faktual, penyerahan dukungan perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan, rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi faktual perbaikan, pendaftaran bakal pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penyerahan perbaikan persyaratan calon dan penelitian perbaikan persyaratan calon, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut; Kampanye; Dana Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemungutan suara, pemberian suara, penghitungan suara; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan; Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; Pengamanan Perlengkapan Pemilihan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2020.